



PUTUSAN

Nomor 26 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRE WAHYU AJI SAPUTRA alias ANDRE bin DEDY YULIANTO;**

Tempat lahir : Singkawang;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/6 April 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Aliyang Gang Pondok Indah, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan Koperasi Borsak Mandiri);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No. 26 K/PID.SUS/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra alias Andre bin Dedy Yulianto terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Wahyu Aji Saputra alias Andre bin Dedy Yulianto berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik minuman floridina yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu pipet terpasang tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Shabu;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.SKW, tanggal 28 Agustus 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE WAHYU AJI SAPUTRA alias ANDRE bin DEDY YULIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 26 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat perhisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik minuman floridina yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu pipet terpasang tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 107/PID.SUS/2017/PT.KALBAR. tanggal 25 Oktober 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN.Skw yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2017/PN Skw *juncto* Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Skw *juncto* Nomor 107/PID.SUS/2017/PT KALBAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No. 26 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 23 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 1 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 23 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian, dari Terdakwa diketemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 0,19 gram dan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Pontianak dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No. 26 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, kemudian bersepakat dengan Andi Hartono Sinaga untuk mengkomsumsi shabu-shabu tersebut di dalam sebuah WC yang ada di lapangan tenis Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa selain itu, alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan. Sedangkan dalam perkara *a quo Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cukup sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 26 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **20 April 2018** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No. 26 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)